

20 okt 10



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 153/MENKES/SK/X/2010

TENTANG

PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden, perlu membentuk Panitia Antar Kementerian dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

1575/Per/Menkes/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU ESKLUSIF.**
- KEDUA : Susunan dan Organisasi Personalia Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, selanjutnya disebut Panitia Antar Kementerian, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Antar Kementerian sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertugas:
1. melakukan pengharmonisasian terhadap substansi materi dan teknik perancangan dalam Peraturan Pemerintah Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif; dan
 2. melakukan rapat-rapat pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Antar Kementerian bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.
- KELIMA : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Panitia Antar Kementerian dibebankan pada anggaran belanja Kementerian Kesehatan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.





MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran

Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor : 153/MENKES/SK/X/2010

Tanggal : 20 Oktober 2010

**SUSUNAN ORGANISASI DAN PERSONALIA PANITIA ANTAR KEMENTERIAN
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH
TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU ESKLUSIF**

Pelindung	:	Menteri Kesehatan
Pengarah	:	Para Eselon I di Lingkungan Kementerian Kesehatan
Ketua	:	Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
Sekretaris	:	Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat
Anggota	:	<ol style="list-style-type: none">1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan2. Direktur Bina Gizi Masyarakat Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan3. Direktur Bina Kesehatan Ibu Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan4. Direktur Bina Kesehatan Anak Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan5. Yappi Manafe (Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Komunikasi dan Informatika)6. Widodo, SH (Kepala Biro Hukum Kementerian Perdagangan)7. Ir. Dewi Yuni Muliati (Asisten Deputi Gender Dalam Kesehatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)8. Fardhon Hanafiah, SKM (Asisten Deputi Urusan Kependudukan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat)9. Akhyar HZ, SH (Kepala Bagian Penelaahan Hukum dan Konvensi Internasional, Biro Hukum Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

10. Muhamad Qudrat Wisnu Aji, SE, M.Ed
(Kepala Bagian Tata Usaha, Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani Kementerian Pendidikan Nasional)
11. Dra. Isti Sudarmi
(Kasubdit Pelayanan Promosi dan Konseling, Direktorat Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak BKKBN)
12. Ir. Siti Baroroh, M.Si
(Kasubdit Iklim Usaha, Direktorat Industri Minuman dan Tembakau, Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia Kementerian Perindustrian)
13. Sri Wulan, SH
(Kabag Penyusunan Peraturan Perundang–undangan, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian)
14. Drs. H. Nadjib Anwar, MH
(Kepala Sub Direktorat Keluarga Sakinah, Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama)
15. Dian Nur Astuti, SH, MH
(Kepala Bidang Penyusunan Perundang–undangan, Pusat Penyusunan Peraturan Perundang–undangan Kementerian Sosial)
16. Budi Djanu Purwanto, SH, MH
(Kepala Bagian Peraturan Perundang–undangan, Biro Hukum dan Humas Badan Pengawas Obat dan Makanan)
17. Hayu Sihwati Lestari
(Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Biro Peraturan Perundang–undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat, Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang–undangan Sekretariat Negara)
18. Meida Octarina, MCN
(Kepala Bidang Perbaikan Gizi dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat)
19. Muzanih, SH, MH
(Kepala Sub Bagian Naskah Antar Kementerian, Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

20. Rejeki Wijastuti
(Kepala Sub Bagian Pendidikan, Agama, dan Pariwisata, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat, Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan Sekretariat Negara)
21. Roosiane Indira Sari, SH, M.Si
(Kepala Seksi II Sub Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesra Kementerian Hukum dan HAM)
22. Yudiethia Safitri, SH
(Perancang Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM)
23. Sekretariat Kementerian Koordinator Perekonomian
24. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
25. Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan
26. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
27. Komisi Perlindungan Anak Indonesia

- Sekretariat :
1. Bagian Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan
 2. Bagian Hukum, Organisasi, dan Humas, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan

